



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

4/B ; 18-9-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN
PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DIBANG

1. Bahwa dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menjamin ketertiban dan kelangsungan pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditetapkan besarnya retribusi penggunaan kios, los, pelataran dan fasilitas lainnya didalam komplek Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi ;
2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar, yang pelaksanaannya dimulai per 1 April 1984 dengan Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Ting kat II Surabaya Nomor 185 tahun 1984, Pasar Turi tidak termasuk Pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar melainkan menjadi Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Su rabaya ;
3. Bahwa dalam rangka tercapainya maksud tersebut pada angka 1 dan 2 perlu ditetapkan besarnya pungutan retribusi pengguna an kios, los, pelataran dan fasilitas lainnya didalam kom - plek Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi dengan suatu Peraturan Daerah.

DITINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-tahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang- un-dang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit ;
6. Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 008/Dagri/Ist/XI/80 tanggal 14 Nopember 1980 tentang Pembangunan Pasar-pasar dan Pusat Pertokoan/Perbelanjaan ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 tahun 1982 tentang Ketentuan Besarnya Pungutan atas Hak Pakai Tempat Berjualan (Kios dan los) di Pasar Turi Baru Surabaya.

dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TARIF RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kios, ialah bangunan tetap dalam bentuk petak yang dilengkapi dengan dinding pembatas antara satu dengan lainnya dalam Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi ;
- e. Los, ialah bangunan yang beratap dan tidak pakai dinding pembatas dalam Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi ;
- f. Pelataran dalam, ialah pelataran dalam Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi ;

B A B II
KEPENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi untuk penggunaan kios setiap hari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kios lantai I (satu), sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) permeter persegi ;
- b. Untuk kios lantai II (dua), sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) permeter persegi ;
- c. Untuk kios lantai III (tiga), sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) permeter persegi.

Pasal 3

Retribusi untuk penggunaan los setiap hari ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk los lantai I (satu), sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per meter persegi ;
- b. Untuk los lantai II (dua), sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) - per meter persegi ;
- c. Untuk los lantai III (tiga), sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per meter persegi.

Pasal 4

Retribusi untuk penggunaan pelataran setiap hari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pelataran lantai I (satu), sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per meter persegi ;
- b. Untuk pelataran lantai II (dua), sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per meter persegi ;
- c. Untuk pelataran lantai III (tiga), sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per meter persegi.

Pasal 5

Untuk mendapatkan ijin menggunakan tempat berjualan dikenakan pungutan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk Kios, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi ;
- b. Untuk Los, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter persegi ;
- c. Untuk pelataran dalam pasar, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi ;

Pasal 6

Beaya untuk heregistrasi ijin tempat berjualan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kios, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter persegi ;
- b. Los, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi ;
- c. Pelataran Dalam, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per meter persegi.

Pasal 7

Beaya untuk penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kios, sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per bulan ;
- b. Los, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per meter persegi per bulan ;
- c. Pelataran dalam, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per bulan.

Pasal 8

Beaya untuk pemakaian aliran listrik dan air minum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Beaya pemakaian aliran listrik PLN dan air minum dari PDAM yang dipakai oleh pemakai tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi, harus dibayar oleh pemakai atau pedagang melalui Kas Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi dengan tambahan 10 % dari jumlah yang ditetapkan oleh PLN atau PDAM ;
- b. Beaya pemasangan baru atau tambahan aliran listrik dari PLN harus dibayar oleh pedagang atau pemakai di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi, dengan tambahan pembayaran 10 % dari jumlah yang ditetapkan oleh PLN.

Pasal 9

Beaya balik nama pemindahan hak pakai tempat berjualan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Atas pengalihan atau pemindahan hak pemakaian tempat berjualan dalam bentuk dan dalih apapun dikenakan beaya balik nama sebesar 5 % dari ketentuan standart nilai bangunan tempat berjualan yang dialihkan ;
- b. Ketentuan standart nilai bangunan yang berlaku diperhitungkan dari nilai konstruksi bangunan ditambah dengan fasilitas lain yang berada dalam stand (tempat berjualan) yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana - Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi.

Pasal 10

Retribusi tempat pemberhentian kendaraan, bongkar muat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pemberhentian kendaraan atau parkir kendaraan setiap kali berhenti atau parkir dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Perparkiran ;
- b. Untuk bongkar muat setiap kali bongkar atau muat :
 1. Truk, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 2. Truk gandengan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Pasal 11

Biaya sewa tempat untuk pemasangan reklame yang berada pada pagar batas stand dan dalam areal Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi ditetapkan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter persegi untuk setiap bulan.

Pasal 12

Tarif retribusi khusus untuk perkantoran ditetapkan, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per meter persegi setiap hari.

Pasal 13

Biaya pemberian ijin perbaikan tempat berjualan ditetapkan setiap kali ijin sebagai berikut :

- a. Kios, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi ;
- b. Los, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap meter persegi.

Pasal 14

Denda kelebihan pemakaian listrik, denda penyambungan kembali aliran listrik yang telah diputus dan pembukaan kembali tempat berjualan yang telah disegel ditetapkan sebagai berikut :

- a. Denda kelebihan pemakaian aliran listrik, sebesar 20 (dua puluh) kali rekening listrik setiap bulan ;
- b. Denda penyambungan kembali aliran listrik yang diputus, sebesar 3 (tiga) kali besarnya pemakaian aliran listrik setiap bulan ;
- c. Denda pembukaan kembali tempat berjualan yang telah disegel, sebesar 3 (tiga) kali retribusi tempat berjualan setiap bulan.

B A B III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam)

bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Disamping sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada pedagang pemegang hak pakai tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi atas pelanggaran yang dilakukan dapat pula dikenai sanksi berupa pencabutan ijin hak pakai tempat berjualan untuk diberikan kepada pedagang lain yang memenuhi persyaratan.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 30 April 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Agustus 1985 Nomor 297/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B pada tanggal 18 September 1985 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana



MOH. RAOYANI NOERBAMBANG, SH

NIP. 510026708

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN
PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tempat-tempat berjualan seperti Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehubungan dengan semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk, menuntut adanya penambahan akan sarana-sarana/prasarana dimaksud.

Guna tercapainya maksud tersebut diatas perlu adanya partisipasi masyarakat berupa imbalan jasa Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana-sarana dimaksud dengan pungutan dari Pemerintah Daerah berupa retribusi yang dibebankan kepada masyarakat yang memanfaatkan sarana-sarana/prasarana dimaksud untuk tempat berjualan.

Pasar Turi tidak termasuk dalam pasar yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar, melainkan menjadi Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah atas dasar Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 tahun 1984.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini disamping akan terlaksana suatu ketentuan yang menyangkut Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi, sekaligus akan memberikan landasan hukum atas pungutan retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas ;

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan perkantoran adalah hanya Kantor BRI Cabang Pasar Turi, sedangkan kantor-kantor lain tidak diperkenankan kecuali kantor HPP Pasar Turi dapat diberikan dispensasi.

Pasal 13 sampai dengan pasal 16 : Cukup jelas.